



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : SUROTO BIN SARBINI;
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 23 Mei 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Wates Rt. 004 / R. 001, Desa TumpakPelem, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo / kos di Lingkungan Klampisan Kel. Surondakan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara nomor 163/Pid.B/2021/PN Png;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 164/Pid.B/2021/PN Png tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor: 164/Pid.B/2021/PN Png tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUROTO BIN SARBINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa SUROTO BIN SARBINI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing jantan;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya saksi Kateno)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda/NF 100, Nopol : AG 5288 YF tahun 2001, warna hitam, No. Rangka : MH1KEV4161K402213, Nosin : KE4E1402192, atas nama Suratin alamat Dusun Nglengkong Rt 19 Rw 76, Desa Dermosari, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya saksi Jemino.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan – alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bawa Terdakwa SUROTO Bin SARBINI pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 03.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di sebuah kandang yang berada di samping rumah

halaman 2 dari 21 putusan pidana nomor 164/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi KATENO yang beralamat di Dukuh Wates Rt:003 / Rw: 002, Desa Tumpakpelem, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah **Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo**, “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun yang dicuri adalah hewan ternak“. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda/NF 100 dengan Nopol: AG 5288 YF dan melintas di Dukuh Wates, Desa Tumpakpelem, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Terdakwa melihat ekor kambing di dalam sebuah kandang yang berada di samping rumah milik Saksi KATENO lalu muncul niat Terdakwa untuk mencuri kambing tersebut, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah kandang milik Saksi KATENO yang berjarak kurang lebih 50 meter.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa telah berada di depan kandang milik Saksi KATENO lalu Terdakwa masuk ke dalam kandang dengan cara melewati pagar kandang yang terbuat dari bambu dengan tinggi sekitar 1,5 meter, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan yang berwarna coklat dan hitam lalu berjalan kaki menuju ke arah parkir sepeda motornya, setelah sampai di dekat sepeda motornya kemudian Terdakwa mengikat kaki depan dan kaki belakang kambing menggunakan seutas tali plastik warna biru kemudian Terdakwa menaruh kambing tersebut di dek bawah antara jok dan setir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke pasar Dermosari, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek dengan maksud menjual kambing curian tersebut. Setelah itu sekitar pukul 06.00 WIB saat Terdakwa berada di pasar Dermosari dipergoki oleh Saksi JEMINO yang merupakan anak Saksi KATENO, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Tugu yang sedang melakukan patroli di pasar Dermosari, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Sawoo untuk dilakukan Penyidikan.

Bahwa dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, anggota kepolisian Polsek Sawoo telah mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) ekor kambing jantan;



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda/NF 100, Nopol: AG 5288 YF tahun 2001, warna hitam, No. Rangka : MH1KEV4161K402213, Nosin: KE4E1402192, atas nama SURATIN alamat Dusun Nglengkong Rt: 19 Rw: 76, Desa Dermosari, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek.

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 145/Pen.Pid/2021/PN Png.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEMINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik untuk memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dan tanda tangan dalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Persidangan sehubungan masalah pencurian kambing milik orang tua saksi;
 - Bahwa 1 (satu) ekor kambing yang hilang tersebut milik bapak saksi yang bernama Kateno alamat Dukuh Wates Rt.003 Rw.002 Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa kejadian diketahui pada hari Rabu 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.45 wib di kandang kambing milik saksi alamat Dukuh Wates Rt.003 Rw.002 Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.45 wib, anak saksi saudari Jesnita Salsa Nova Milani yang pada saat itu menginap di rumah bapak saksi (saudara Kateno) menelpon saksi dan memberitahu kalau 1 (satu) ekor kambing jantan milik mbah kung saudara Kateno tidak ada/hilang;
 - Bahwa saat itu saksi beritahukan juga kepada anak saksi saudari Jesnita Salsa Nova Milani, kalau sepeda motor Honda/NF 100 NoPol AG 5288 YF milik saksi juga hilang, selanjutnya saksi pergi ke rumah bapak saksi

halaman 4 dari 21 putusan pidana nomor 164/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Kateno menanyakan kambing yang mana yang hilang, setelah diberitahu, saksi baru mengerti kalau yang hilang adalah kambing jantan yang akan dijadikan hewan kurban pada hari Raya Idul Adha 1442 H;

- Bahwa selanjutnya saksi mencoba mencari dan menelusuri kearah Pasar Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Ponorogo karena saat itu pas pasaran (pahing) saksi menduga kalau kambing tersebut akan dijual di Pasar Pahing Dermosari;
- Bahwa setelah sampai di Pasar Dermosari sekitar pukul 05.45 wib saksi berjalan mengelilingi tempat parkir sepeda motor di area Pasar tersebut dan saat itu saksi melihat Sepeda Motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF milik saksi yang diparkir di samping warung, setelah saksi pastikan bahwa itu sepeda motor saksi selanjutnya saksi mengintai dan menunggu siapa yang memarkirkan sepeda motor tersebut disitu, kemudian sekitar pukul 06.00 wib seseorang atas nama terdakwa Suroto berusaha akan mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi dekati dan saksi tanyakan kepada terdakwa Suroto tersebut milik siapa sepeda motor tersebut dan darimana mendapatkannya ? terdakwa Suroto menjawab emboh (tidak tahu), setelah orang-orang ramai pada berkerumun, selanjutnya Petugas Polsek Tugu yang pada saat itu melakukan patroli dan pengamanan di Pasar Dermosari datang dan menanyakan permasalahan yang terjadi, setelah saksi menjelaskan permasalahannya, selanjutnya terdakwa Suroto berikut barang bukti sepeda motor Honda/NF 100 NoPol AG 5288 YF dan 1 (satu) ekor kambing diamankan dan dibawa ke Polsek Tugu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa Suroto karena rumah orang tuanya yaitu di Dukuh Wates Rt.004 Rw.001 Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, satu RT dengan saksi;
- Bahwa kambing tersebut berjenis kelamin jantan, bulu berwarna coklat tua kombinasi hitam, umur sekitar 1,5 tahun;
- Bahwa setahu saksi baru sekitar seminggu yang lalu Kateno membeli kambing tersebut dari seorang bakul yang bernama Mujari, alamat Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud akan saksi jadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1442 H jadi sekitar satu minggu saudara Kateno memeliharanya;



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.45 wib anak saksi saudari Jesnita Salsa Nova Milani yang pada saat itu menginap di rumah bapak saksi (saudara Kateno) menelpon saksi dan memberitahu kalau 1 (satu) ekor kambing jantan milik mbah kung saudara Kateno tidak ada/hilang, saat itu saksi beritahukan juga kepada anak saksi saudari Jesnita Salsa Nova Milani, kalau sepeda motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF milik saksi juga hilang, selanjutnya saksi pergi ke rumah bapak saksi saudara Kateno menanyakan kambing yang mana yang hilang, setelah diberitahu saksi baru mengerti kalau yang hilang adalah kambing jantan yang akan dijadikan hewan kurban pada hari Raya Idul Adha 1442 H, selanjutnya saksi mencoba mencari dan menelusuri kearah Pasar Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Ponorogo karena saat itu pas pasaran (pahing), saksi menduga kalau kambing tersebut akan dijual di Pasar Pahing Dermosari, setelah sampai di Pasar Dermosari sekitar pukul 05.45 wib, saksi berjalan mengelilingi tempat parkir sepeda motor di area Pasar tersebut dan saat itu saksi melihat Sepeda Motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF milik saksi yang diparkir di samping warung, setelah saksi pastikan bahwa itu sepeda motor saksi, selanjutnya saksi mengintai dan menunggu siapa yang memparkirkan disitu tersebut. Kemudian sekitar pukul 06.00 wib seseorang atas nama terdakwa Suroto berusaha akan mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi dekati dan saksi tanyakan kepada terdakwa Suroto tersebut milik siapa sepeda motor tersebut dan darimana mendapatkannya ? terdakwa Suroto menjawab emboh (tidak tahu), setelah orang-orang ramai pada berkerumun, selanjutnya Petugas Polsek Tugu yang pada saat itu melakukan patroli dan pengamanan di Pasar Dermosari datang dan menanyakan permasalahan yang terjadi, setelah saksi menjelaskan permasalahannya selanjutnya terdakwa Suroto berikut barang bukti sepeda motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF dan 1 (satu) ekor kambing diamankan dan dibawa ke Polsek Tugu;
- Bahwa kerugian yang dialami bapak saksi saudara Kateno sekitar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diberitahu Penyidik baru mengerti kalau terdakwa Suroto ditetapkan menjadi terdakwa dan ditahan di Rutan Polsek Sawoo;
- Bahwa kambing berjenis kelamin jantan, bulu berwarna coklat tua kombinasi hitam, umur sekitar 1,5 tahun milik saudara Kateno yang sebelumnya hilang diambil oleh terdakwa Suroto;

halaman 6 dari 21 putusan pidana nomor 164/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAUDI MUBAROK, S.H dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik untuk memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dan tanda tangan dalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 07.45 wib saat saksi melaksanakan dinas pagi mendapat telepon dari Polsek Tugu Polres Trenggalek menginformasikan bahwa telah diamankan pelaku pencurian sepeda motor dan kambing. Pencurian tersebut dilakukan di wilayah Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Pelaku maupun barang bukti saat itu telah diamankan di Polsek Tugu ;
 - Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan unit Reskrim meluncur ke polsek tugu sesampainya di polsek tugu ternyata benar telah diamanankan seseorang yaitu terdakwa Suroto, pekerjaan swasta, alamat Dkh. Wates RT. 004 RW. 001 Ds. Tumpakpelem Kec. Sawoo Kab. Ponorogo / kos di Lingkungan Klampisan Kel. Surondakan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF, tahun 2001, warna hitam, Norangka MH1KEV4060K402213, Nosin KEV4E1402192 atas nama SURATIN alamat Dsn. Nglengkong RT 19 RW 76 Ds. Dermosari Kec. Tugu Kab.Trenggalek dan 1 (satu) ekor kambing jantan;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa Suroto Bin Sarbini mengaku bahwa telah mengambil sepeda motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF tersebut di rumah saudara Jemino, alamat Dukuh Wates Rt.004 Rw.001 Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo serta mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan di kandang milik saudara Kateno, alamat Dukuh Wates Rt.003 Rw.002 Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa karena tempat kejadian perkaranya di wilayah hukum Polsek Sawoo Polres Ponorogo, selanjutnya terdakwa Suroto berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek sawoo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa terdakwa Suroto Bin Sarbini mengaku bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 02.30 wib telah mengambil Sepeda Motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF yang diparkir di dalam Gudang/bekas kandang sapi di samping rumah saudara Jemino, alamat Dukuh Wates Rt.003 Rw.002 Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan terdakwa Suroto Bin Sarbini juga mengaku bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 03.15 wib telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan di kandang samping rumah saudara Kateno, alamat Dukuh Wates Rt.003 Rw.002 Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan yaitu sehubungan dengan masalah terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sujianah;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan menerangkan semua keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan karena telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing jantan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 03.15 Wib di rumah Kateno alamat Dkh. Wates RT 004 RW 001 Ds. Tumpakpelem Kec. Sawoo Kab. Ponorogo;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa melintas dari arah Dukuh Wates Desa Tumpakpelem dengan mengendarai sepeda motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF terdakwa melihat kambing di dalam kandang yang berada di samping rumah milik saudara Kateno, saat itu terdakwa mempunyai niat untuk mengambil kambing tersebut setelah melihat situasi sepi, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa di pinggir jalan dan berjalan kearah kambing tersebut sejauh 50 meter, selanjutnya terdakwa masuk ke kandang kambing dengan cara melangkah melewati dinding kandang yang terbuat dari bambu yang tingginya sekitar 1,5 meter didalam

halaman 8 dari 21 putusan pidana nomor 164/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandang tersebut terdapat 3 (tiga) ekor kambing, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan dan langsung terdakwa angkat keluar melewati jalan semula. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda motor, selanjutnya kaki depan kambing terdakwa ikat jadi satu begitu pula kaki belakang kambing terdakwa ikat menjadi satu dengan seutas tali plastik warna biru, selanjutnya terdakwa taruh di dek bawah antara jok dan setir sepeda motor dan terdakwa bawa/angkut menuju Pasar Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang saat itu pasaran dengan maksud akan terdakwa jual;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan Jemino karena rumahnya masih satu lingkungan dengan orang tua;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat dari tempat Kos-kosan Lingkungan Klampisan Kel. Surondakan Kec/Kab. Trenggalek dengan berjalan kaki sesampainya di utara Alon-alon Trenggalek, selanjutnya terdakwa menumpang Bus umum jurusan Trenggalek-Ponorogo dan turun di Ds. Pucanganak Kec. Tugu Kab. Trenggalek, setelah itu terdakwa berjalan kaki sejauh 500 meter menuju ke rumah teman yaitu HERI dan sesampainya di rumah HERI hanya ngobrol-ngobrol sebatas pekerjaan di proyek bangunan, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib ijin pamit pulang dan berjalan kaki kearah Ds. Tumpakpelem Kec. Sawoo Kab. Ponorogo sejauh 4 Km, setelah sampai di depan rumah Jemino Dkh. Wates RT 004 RW 001 Ds. Tumpakpelem Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdakwa melihat sepeda motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF yang diparkir di dalam sebuah bangunan/kandang, melihat situasi sepi selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan setelah berhasil, selanjutnya Sepeda Motor tersebut terdakwa dorong dan dimasukkan gigi porsenelingnya hingga mesinya hidup;
- Bahwa kemudian setelah jalan beberapa meter terdakwa melihat kambing di dalam kandang yang berada di samping rumah milik saudara Kateno, saat itu terdakwa mempunyai niat untuk mengambil kambing tersebut setelah melihat situasi sepi, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa di pinggir jalan dan berjalan kearah kambing tersebut sejauh 50 meter, selanjutnya terdakwa masuk ke kandang kambing dengan cara melangkah melewati dinding kandang yang terbuat dari bambu yang tingginya sekitar 1,5 meter didalam kandang tersebut terdapat 3 (tiga) ekor



kambing, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan dan langsung terdakwa angkat keluar melewati jalan semula. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda motor, selanjutnya kaki depan kambing terdakwa ikat jadi satu begitu pula kaki belakang kambing terdakwa ikat menjadi satu dengan seutas tali plastik warna biru, selanjutnya terdakwa taruh di dek bawah antara jok dan setir sepeda motor dan terdakwa bawa/angkut menuju Pasar Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang saat itu pas pasaran dengan maksud akan terdakwa jual;

- Bahwa terdakwa tidak merusak kunci/kontaknya, akan tetapi langsung terdakwa dorong dan masukkan gigi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kambing tersebut untuk dimiliki dan dijual untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa mengakui bahwa saat mengambil kambing tersebut tidak ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali 1. Dalam perkara pencurian HP, serta menjalani hukuman kurungan selama 8 bulan di Lapas Kab. Trenggalek pada tahun 2018, serta dalam perkara tindak pidana pencurian Sepeda Motor, menjalani hukuman kurungan selama 10 bulan di Lapas Kab. Ponorogo pada tahun 2018;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing jantan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda/NF 100, Nopol : AG 5288 YF tahun 2001, warna hitam, No. Rangka : MH1KEV4161K402213, Nosin : KE4E1402192, atas nama Suratin alamat Dusun Nglengkong Rt 19 Rw 76, Desa Dermosari, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek;

yang mana dari barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum tersebut tersebut, yang dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 145/Pen.Pid/2021/PN Png tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

halaman 10 dari 21 putusan pidana nomor 164/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 03.15 Wib di rumah saksi Kateno alamat Dkh. Wates RT 004 RW 001 Dusun. Tumpakpelem Kecamatan. Sawoo Kabupaten. Ponorogo;
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat dari tempat kos-kosan Lingkungan Klampisan Kel. Surondakan Kec/Kab. Trenggalek dengan berjalan kaki sesampainya di utara Alon-alon Trenggalek, selanjutnya terdakwa menumpang Bus umum jurusan Trenggalek-Ponorogo dan turun di Ds. Pucanganak Kec. Tugu Kab. Trenggalek, setelah itu terdakwa berjalan kaki sejauh 500 meter menuju ke rumah teman yaitu Heri dan sesampainya di rumah Heri hanya ngobrol-ngobrol sebatas pekerjaan di proyek bangunan, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa ijin pamit pulang dan berjalan kaki kearah Ds. Tumpakpelem Kec. Sawoo Kab. Ponorogo sejauh 4 Km, setelah sampai di depan rumah Jemino Dkh. Wates RT 004 RW 001 Ds. Tumpakpelem Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdakwa melihat sepeda motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF yang diparkir di dalam sebuah bangunan/kandang, melihat situasi sepi selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan dimasukkan gigi porsenelingnya hingga mesinya hidup;
- Bahwa kemudian setelah jalan beberapa meter terdakwa melihat kambing di dalam kandang yang berada di samping rumah milik saudara Kateno, saat itu terdakwa mempunyai niat untuk mengambil kambing tersebut setelah melihat situasi sepi, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa di pinggir jalan dan berjalan kearah kambing tersebut sejauh 50 meter, selanjutnya terdakwa masuk ke kandang kambing dengan cara melangkah melewati dinding kandang yang terbuat dari bambu yang tingginya sekitar 1,5 meter didalam kandang tersebut terdapat 3 (tiga) ekor kambing, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan dan langsung terdakwa angkat keluar melewati jalan semula, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda motor, selanjutnya kaki depan kambing terdakwa ikat jadi satu begitu pula kaki belakang kambing terdakwa ikat menjadi satu dengan seutas tali plastik warna biru, selanjutnya terdakwa taruh di dek bawah antara jok dan setir sepeda motor dan terdakwa

halaman 11 dari 21 putusan pidana nomor 164/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa/angkut menuju Pasar Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang saat itu pas pasaran dengan maksud akan terdakwa menjual kambing tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Jemino bangun tidur sekitar jam 04.30 Wib saksi Jemino keluar rumah dan melihat Sepeda Motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF yang semula diparkir di dalam Gudang/ bekas kandang sapi di samping rumah tidak ada, selanjutnya saksi Jemino berusaha menanyakan kepada istri yakni Jemilah, akan tetapi tidak mengetahuinya selanjutnya mencari di sekitar rumah akan tetapi tidak diketemukan, dan sekitar pukul 04.45 wib, anak saksi Jemino saudari Jesnita Salsa Nova Milani yang pada saat itu menginap di rumah bapak saksi (saudara Kateno) menelpon saksi Jemino dan memberitahu kalau 1 (satu) ekor kambing jantan milik mbah kung saudara Kateno tidak ada/hilang;
- Bahwa saat itu saksi Jemino beritahukan juga kepada anak saksi Jemino saudari Jesnita Salsa Nova Milani, kalau sepeda motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF milik saksi Jemino juga hilang, selanjutnya saksi Jemino pergi ke rumah bapak saksi saudara Kateno menanyakan kambing yang mana yang hilang, setelah diberitahu, saksi Jemino baru mengerti kalau yang hilang adalah kambing jantan yang akan dijadikan hewan kurban pada hari Raya Idul Adha 1442 H dan kemudian sekitar pukul 05.15 Wib saksi Jemino mencoba mencari dan menelusuri ke arah Pasar Dermosari Kec. Tugu Kab. Ponorogo karena saat itu pas pasaran, setelah sampai di Pasar Dermosari sekitar pukul 05.45 Wib, saksi Jemino berjalan mengelilingi tempat parkir sepeda motor di area Pasar tersebut dan saat itu saksi Jemino melihat sepeda motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF milik saksi Jemino diparkir di samping warung, maka saksi Jemino mengintai dan menunggu siapa yang memarkirkan motor tersebut disitu, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa SUROTO berusaha akan mengambil sepeda motor tersebut dan saksi mendekati lalu menanyakan kepada terdakwa SUROTO, milik siapa sepeda motor tersebut dan darimana mendapatkannya? terdakwa SUROTO menjawab EMBOH (tidak tahu), setelah orang-orang ramai pada berkerumun selanjutnya Petugas Polsek Tugu yang pada saat itu melakukan patroli dan pengamanan di Pasar Dermosari datang dan menanyakan permasalahan yang terjadi, Sstelah saksi Jemino menjelaskan permasalahannya selanjutnya terdakwa SUROTO berikut barang bukti

halaman 12 dari 21 putusan pidana nomor 164/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda Motor Honda/NF 100, Nopol AG 5288 YF dan 1 (satu) ekor kambing jantan diamankan dan dibawa ke Polsek Tugu;

- Bahwa sebelumnya saksi Jemino sudah kenal dengan terdakwa SUROTO karena alamat orang tuanya merupakan tetangga saksi Jemino yaitu di Dkh. Wates RT. 004 RW. 001 Ds. Tumpakpelem Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo dan terdakwa mengakui tidak meminta izin kepada saksi Jemino untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi Kateno serta terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut untuk dijual yang uangnya akan terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari atas kejadian tersebut korban Kateno mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas unsur – unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Suroto Bin Sarbini adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *eror in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “hewan” menurut Pasal 101 KUHP adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dst), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi, yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah sebagian atau sama sekali bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta di persidangan yaitu bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 03.15 Wib di rumah saksi Kateno alamat Dkh. Wates RT 004 RW 001 Dusun. Tumpakpelem Kecamatan. Sawoo Kabupaten. Ponorogo, terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan milik Kateno;

Menimbang, bahwa berawal pada hari selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat dari tempat kos-kosan Lingkungan Klampisan Kel. Surondakan Kec/Kab. Trenggalek dengan berjalan kaki sesampainya di utara Alon-alon Trenggalek, selanjutnya terdakwa menumpang Bus umum jurusan Trenggalek-Ponorogo dan turun di Ds. Pucanganak Kec. Tugu Kab. Trenggalek, setelah itu terdakwa berjalan kaki sejauh 500 meter menuju ke rumah teman yaitu Heri dan sesampainya di rumah Heri hanya ngobrol-ngobrol sebatas pekerjaan di proyek bangunan, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa ijin pamit



pulang dan berjalan kaki kearah Ds. Tumpakpelem Kec. Sawoo Kab. Ponorogo sejauh 4 Km, setelah sampai di depan rumah Jemino Dkh. Wates RT 004 RW 001 Ds. Tumpakpelem Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdakwa melihat sepeda motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF yang diparkir di dalam sebuah bangunan/kandang, melihat situasi sepi selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan dimasukkan gigi porsenelingnya hingga mesinya hidup;

Menimbang, bahwa kemudian setelah jalan beberapa meter terdakwa melihat kambing di dalam kandang yang berada di samping rumah milik saudara Kateno, saat itu terdakwa mempunyai niat untuk mengambil kambing tersebut setelah melihat situasi sepi, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa di pinggir jalan dan berjalan kearah kambing tersebut sejauh 50 meter, selanjutnya terdakwa masuk ke kandang kambing dengan cara melangkah melewati dinding kandang yang terbuat dari bambu yang tingginya sekitar 1,5 meter didalam kandang tersebut terdapat 3 (tiga) ekor kambing, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan dan langsung terdakwa angkat keluar melewati jalan semula, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda motor, selanjutnya kaki depan kambing terdakwa ikat jadi satu begitu pula kaki belakang kambing terdakwa ikat menjadi satu dengan seutas tali plastik warna biru, selanjutnya terdakwa taruh di dek bawah antara jok dan setir sepeda motor dan terdakwa bawa/angkut menuju Pasar Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang saat itu pas pasaran dengan maksud akan terdakwa menjual kambing tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat saksi Jemino bangun tidur sekitar pukul 04.30 Wib saksi Jemino keluar rumah dan melihat Sepeda Motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF yang semula diparkir di dalam Gudang/ bekas kandang sapi di samping rumah tidak ada, selanjutnya saksi Jemino berusaha menanyakan kepada istri yakni Jemilah, akan tetapi tidak mengetahuinya selanjutnya mencari di sekitar rumah akan tetapi tidak diketemukan, dan sekitar pukul 04.45 wib, anak saksi Jemino saudari Jesnita Salsa Nova Milani yang pada saat itu



menginap di rumah bapak saksi (saudara Kateno) menelpon saksi Jemino dan memberitahu kalau 1 (satu) ekor kambing jantan milik mbah kung saudara Kateno tidak ada/hilang, dan saat itu saksi Jemino beritahukan juga kepada anak saksi Jemino saudari Jesnita Salsa Nova Milani, kalau sepeda motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF milik saksi Jemino juga hilang, selanjutnya saksi Jemino pergi ke rumah bapak saksi saudara Kateno menanyakan kambing yang mana yang hilang, setelah diberitahu, saksi Jemino baru mengerti kalau yang hilang adalah kambing jantan yang akan dijadikan hewan kurban pada hari Raya Idul Adha 1442 H dan kemudian sekitar pukul 05.15 Wib saksi Jemino mencoba mencari dan menelusuri ke arah Pasar Dermosari Kec. Tugu Kab. Ponorogo karena saat itu pas pasaran, setelah sampai di Pasar Dermosari sekitar pukul 05.45 Wib, saksi Jemino berjalan mengelilingi tempat parkir sepeda motor di area Pasar tersebut dan saat itu saksi Jemino melihat sepeda motor Honda/NF 100 Nopol AG 5288 YF milik saksi Jemino diparkir di samping warung, maka saksi Jemino mengintai dan menunggu siapa yang memarkirkan motor tersebut disitu, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa SUROTO berusaha akan mengambil sepeda motor tersebut dan saksi mendekati lalu menanyakan kepada terdakwa SUROTO, milik siapa sepeda motor tersebut dan darimana mendapatkanya? terdakwa SUROTO menjawab EMBOH (tidak tahu), setelah orang-orang ramai pada berkerumun selanjutnya Petugas Polsek Tugu yang pada saat itu melakukan patroli dan pengamanan di Pasar Dermosari datang dan menanyakan permasalahan yang terjadi, Sstelah saksi Jemino menjelaskan permasalahannya selanjutnya terdakwa SUROTO berikut barang bukti Sepeda Motor Honda/NF 100, Nopol AG 5288 YF dan 1 (satu) ekor kambing jantan diamankan dan dibawa ke Polsek Tugu;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Jemino sudah kenal dengan terdakwa SUROTO karena alamat orang tuanya merupakan tetangga saksi Jemino yaitu di Dkh. Wates RT. 004 RW. 001 Ds. Tumpakpelem Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo dan terdakwa mengakui tidak meminta izin kepada saksi Jemino untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi Kateno serta terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut untuk dijual yang uangnya akan terdakwa gunakan



kebutuhan sehari-hari atas kejadian tersebut korban Kateno mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan di dalam tempat bangunan atau kandang korban milik Kateno, dengan demikian unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau diluar dari kehendak dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan *aquo* dengan maksud untuk memiliki tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, dan maksud Terdakwa akan gunakan sepeda tersebut untuk dimiliki dan dijual serta uangnya kan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum sebab Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan *aquo* apalagi untuk memiliki, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbit dan matahari tenggelam, yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan siang malam sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa *tempus delicti* dari kejadian *in casu* terjadi sekitar pukul 03.15 wita, dan *locus delicti* dari kejadian *in casu* adalah rumah yang tertutup, dan untuk dapat mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan



yang diparkir di dalam sebuah bangunan/kandang tersebut Terdakwa dengan cara melangkah melewati dinding kandang yang terbuat dari bambu yang tingginya sekitar 1,5 meter didalam kandang tersebut terdapat 3 (tiga) ekor kambing, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan dan langsung terdakwa angkat keluar melewati jalan semula, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda motor, selanjutnya kaki depan kambing terdakwa ikat jadi satu begitu pula kaki belakang kambing terdakwa ikat menjadi satu dengan seutas tali plastik warna biru, selanjutnya terdakwa taruh di dek bawah antara jok dan setir sepeda motor dan terdakwa bawa/angkut menuju Pasar Dermosari Kec. Tugu Kab. Trenggalek, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “diwaktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka maka dengan demikian Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing jantan;

Dimana barang bukti tersebut diakui para saksi dan terdakwa sebagai milik saksi milik Kateno, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Kateno;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda/NF 100, Nopol : AG 5288 YF tahun 2001, warna hitam, No. Rangka : MH1KEV4161K402213, Nosin : KE4E1402192, atas nama Suratin alamat Dusun Nglengkong Rt 19 Rw 76, Desa Dermosari, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek;

Dimana barang bukti tersebut diakui para saksi dan terdakwa sebagai milik saksi milik saksi Jemino, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Jemino;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhan bukan hanya semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula



bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUROTO BIN SARBINI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN HEWAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jantan;
Dikembalikan kepada Kateno.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda/NF 100, Nopol : AG 5288 YF tahun 2001, warna hitam, No. Rangka : MH1KEV4161K402213, Nosin : KE4E1402192, atas nama Suratin alamat Dusun Nglengkong Rt 19 Rw 76, Desa Dermosari, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek;
Dikembalikan kepada saksi Jemino.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh WIYANTO, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MOH. BEKTI WIBOWO, SH., MH dan FAJAR PRAMONO, SH., MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 secara teleconfren oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIANI SUSANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh BAGAS

halaman 20 dari 21 putusan pidana nomor 164/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRASETYO UTOMO, S.H., MH Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa secara teleconfren.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOH. BEKTI WIBOWO, SH., MH

WIYANTO, SH., MH

FAJAR PRAMONO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ARIANI SUSANTI, SH.

halaman 21 dari 21 putusan pidana nomor 164/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)